

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sebebas-bebasnya dalam pengembangan diri dengan mendapat Pendidikan dan pengetahuan tentang kebudayaan yang seluas-luasnya sesuai dengan isi pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Kebudayaan itu merupakan kesatuan yang tak dapat terpecah dengan manusia itu sendiri. Pentingnya suatu kebudayaan dalam tumbuh kembangnya manusia yang beriringan, dimana sejak adanya manusia di dunia disitu pula munculnya kebudayaan, dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu erat hubungannya dengan manusia dalam tumbuh kembangnya sekalipun di dunia ini.¹

Kebebasan untuk mendapatkan Pendidikan, masyarakat juga berhak untuk menjaga budaya tradisionalnya secara bebas dan terlindungi sesuai dengan

¹ R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Kanisuis, Yogyakarta, 1973, hlm 18

berkembangnya zaman dan peradaban yang tertulis dalam pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Identitas Budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Kepulauan Nusantara terdiri atas beraneka warna kebudayaan dan bahasa sehingga, demi integrasi nasional, kita mempunyai rumusan *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki arti *bhinna* adalah pecah, *ika* adalah itu, dan *tunggal* adalah satu, sehingga *bhinna ika tunggal ika* adalah “terpecah itu satu”. Bangga dengan rumusan tersebut atas mewakilinya beragam budaya yang terdapat di Indonesia, tetapi keprihatinan dengan adanya aneka masalah warna yang timbul akibat beraneka budaya itu sendiri tidak dapat dihindari.²

Unsur-unsur kebudayaan yang dapat di katakana kebudayaan dan dapat diartikan secara umum adalah sebagai berikut, yaitu :³

1. Bahasa
2. Sistem teknologi
3. Sistem mata pencaharian
4. Organisasi social
5. Sistem pengetahuan
6. Religi
7. Kesenian.

² M. Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Eresco, Bandung, 1992, hlm 40

³ *Ibid*, hlm 13

Dalam melindungi dan mempertahankan kebudayaan itu sendiri adanya salah satu pertimbangan atau alasan yaitu kepatutan (*equity*), alasan tersebut sering di ajukan baik oleh pemerintah, para sarjana maupun oleh organisasi yang bergerak dalam perlindungan kebudayaan, masyarakat asli yang telah memberikan daya dan upaya dalam pengembangan pengetahuan tradisional yang dimilikinya adalah patut, wajar dan adil untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas nilai ekonomis yang terkandung dalam pengetahuan tersebut.⁴

Unsur bahasa dan unsur teknologi merupakan unsur-unsur yang perkembangannya pesat dan beriringan. Dalam upaya mempertahankan kebudayaan itu sendiri unsur bahasa dan unsur teknologi saling terkait satu sama lain dimana dengan bahasa kita dapat berkomunikasi dengan baik antar manusia dan dibantu dengan kemajuan teknologi itu sendiri maka dapat di pertahankannya suatu kebudayaan dari generasi ke generasi.

Teknologi radio saat ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia dalam pengaplikasian unsur bahasa dan unsur teknologi dalam upaya mempertahankan kebudayaan itu sendiri seperti halnya tertulis dalam pasal 4 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yaitu:

1. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

⁴ Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum, Dan Praktiknya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 97

Radio memiliki karakteristik penyiaran yang berbeda dari media massa lainnya, seperti media cetak maupun penyiaran media televisi dan film. Informasi yang auditif yaitu dimana sinyal elektrik yang bersumber dari suara atau audio dapat di lakukan oleh radio melalui pemancar radio.⁵ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.2 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, pada pasal 5 yang berisi Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan standar isi siaran yang berkaitan dengan :

1. Rasa hormat terhadap nilai-nilai agama;
2. Kesopanan dan kesusilaan;
3. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;
4. Pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadism;
5. Penggolongan program menurut usia khalayak;
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
7. Penyiaran program dalam bahasa asing;
8. Ketepatan dan kenetralan program berita;
9. Siaran langsung; dan
10. Siaran iklan.

Dalam pasal 5 diatas menuntut para penyiar dapat memilih-milih dan berhati-hati dalam menyiapkan bahan yang akan di ucapkan dalam program penyiaran informasi itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terdapat pada Pasal 1 angka (2) dimana, penyiaran adalah

⁵ Hidjajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran : Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi*, Kencana Predana Media, Jakarta, 2011, hlm. 3

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Komisi negara independen adalah konsekuensi logis dan retribusi kekuasaan negara yang terjadi selama reformasi. Salah satu target amandemen konstitusi adalah agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada Presiden atau Pemerintah. Artinya reformasi hendak mengganti klausula “*concentration of power and responsibility upon the presiden.*” Yang selama orde baru (1966-1998) telah diwujudkan sebagai sistem pemerintahan atau rezim politik otoriter.⁶

Salah satu penunjang yang ada di Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yang lahir akibat perkembangan masyarakat pasca reformasi. Dimana pada masa sebelum reformasi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi merupakan suatu hal yang sangat sulit.

⁶ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm. vii

Perlindungan hak publik akan penyiaran di Indonesia berdasarkan kepada pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia menimbulkan pergeseran regulator dan pemerintah ke lembaga negara independen. Dengan adanya independensi tersebut dapat di artikan bahwa pengelolaan sistem penyiaran bebas dari intervensi kelompok kepentingan maupun kepentingan pemerintah dan atau lembaga lainnya. Salah satu perwujudan demokrasi dengan menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali ranah penyiaran guna memberikan pelayanan informasi yang sehat bagi masyarakat serta menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Setiap lembaga penyiaran wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan kegiatan penyiaran. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dapat mengajukan surat permohonan kepada Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam hal ini lembaga penyiaran swasta banyak bermunculan di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan penyiaran yang di lakukan lembaga penyiaran swasta tersebut terdapat berbagai isi dan konten yang kekinian untuk menunjang kualitas

dan rating siaran. Dari situ terdapat banyak isi siaran yang kadang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sehingga dapat mengakibatkan isi siaran yang tidak sehat.

Untuk tetap menimbulkan peranan Komisi Penyiaran Indonesia di daerah maka lahir lah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini membantu Komisi Penyiaran Indonesia pusat dalam hal melakukan pengawasan sesuai dengan Undangn-Undang No. 32 Tahun 2002.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat juga salah satu regulator penyelenggaraan penyiaran di provinsi Sumatera Barat yang melakkukan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat telah mendeklarasikan tentang penyiaran sehat dimana penyajian siaran dengan menjujung tinggi nilai-nilai agama dan budaya yang dianut masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Salah satu lembaga penyiaran swasta yang berada di daerah Sumatera Barat yang berdomisili di kota Padang adalah PT Radio Alsomk Jalo Maradio atau lebih, dimana salah satu lembaga penyiaran swasta ini bergerak dalam bidang radio komersil. Sasaran pendengar yang di perhatikannya adalah kalangan anak muda dan keluarga yang berdomisili di kota padang. Dengan isi siaran dan konten-konten yang di gunakan bernuansa baru yang selalu menyediakan segala sesuatu hal terbaru saat sekarang.

Hasil temuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat di lapangan menyatakan saat ini masih banyak lembaga penyiaran di Sumatera Barat yang melakukan kegiatan penyiaran berdasarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Sementara yang berdurasi 6 bulan untuk radio dan 1 tahun untuk televisi, sehingga banyak Lembaga Penyiaran yang bersiaran melewati batas izin sementara dan tidak di perpanjang. Sehingga banyak isi dan konten-konten siaran yang di selenggarakan oleh lembaga penyiaran yang tidak memperpanjang izin siarannya luput dari pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.

Saat ini terdapat banyak lembaga penyiaran swasta yang terdapat di daerah Padang Sumatera Barat, dari lembaga penyiaran swasta yang ada di Padang beberapa lembaga penyiaran sudah ada yang memiliki izin penyiaran dan tidak sedikit juga ada lembaga penyiaran swasta yang masih belum memiliki izin dalam melakukan penyiarannya. Namun saat ini lembaga penyiaran swasta di Padang

yang masih belum memiliki izin dalam penyelenggaraan penyiarannya sudah di tertibkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, hal ini terdapat dalam data daftar izin radio yang sudah ditertibkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika bulan Januari 2017.⁷

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah di atas, menimbulkan keinginan penulis untuk membahas dan mengetahui bagaimana peran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PERLINDUNGAN PENYIARAN KONTEN BUDAYA LOKAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan yang menjadi pembahasan ini, yakni :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam perlindungan penyiaran konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apa saja kendala yang didapat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam melindungi penyiaran konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945?

⁷ <https://e-penyiaran.kominfo.go.id/uploads/informasi/ace9f03a351c04edffef4eb91682344e.pdf>, Diakses hari Senin, 15 Januari 2018, pukul 21.50 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam perlindungan penyiaran konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui kendala yang didapat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam perlindungan penyiaran konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang positif baik dari segi teoritis dan segi praktisnya.

1. Secara teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah di rumuskan dalam penulisan ini di harapkan memberikan kontribusi pemikiran serta pandangan mengenai peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam perlindungan penyiaran konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945.

2. Secara praktis

Di harapkan dengan adanya penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pihak-pihak yang berhubungan dengan mata kuliah ini dan untuk mengembangkan serta memantapkan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini dan tujuan dapat lebih terarah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang di gunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan berupa pelaksanaan norma hukum. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan tergolong sebagai penelitian yuridis sosiologi (*sosiological and research*).

2. Sifat Penelitian

Dengan sifat penelitian yang deskriptif yaitu penulis mencoba memberika gambaran dan tinjauan dalam peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam perlindungan konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Data Primer


Data primer berupa hasil wawancara dengan pimpinan dari beberapa stasiun radio yang ada dikota padang, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari literatur yang didapat dari kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi dokumen-dokumen

melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil penulisan berbentuk laporan yaitu meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan dan/atau data yang diperoleh melalui penulisan perpustakaan yang merupakan bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan materi penulisan. Dalam hal ini antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta
 - e) Peraturan lainnya yang terkait
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat terkaitnya dengan topic yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :
 - a) Berbagai literatur yang relevan
 - b) Hasil-halis penulisan
 - c) Teori-teori dan pendapat ahli hukum
 - d) Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti : internet, perpustakaan dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membantu memberikan informasi atau penjelasan yang digunakan dalam tulisan penulis nantinya,



seperti kamus hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan pada pimpinan stasiun Radio Republik Indonesia daerah Sumatra Barat, pimpinan beberapa stasiun radio swasta lokal, dan Ketua KPID Sumatera Barat. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan di siapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya.

b. Studi Dokumen

Penulis mendapat data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan setelah memperoleh dan mengumpulkan data, kemudian menentukan materi-materi yang akan dipergunakan sebagai bagian dalam penulisan. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pengolahan data melalui proses

pengeditan, yakni mengedit seluruh data yang telah terkumpul kemudian di saring menjadi suatu kumpulan data yang nantinya benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan karya ilmiah ini.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, Peraturan Perundang-Undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penulis yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan kedalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

